



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR 12 TAHUN 1998

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TANGGAMUS NOMOR 05 TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II TANGGAMUS

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tanggamus Nomor 188.342/5968/02/1997 tanggal 31 Desember 1997 perihal Mohon Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus Nomor 05 Tahun 1997 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus.
- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688).
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat di lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah Swatantra Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1490);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 tentang Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat di bidang Perkebunan Besar kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3060);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487).
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Daerah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS NOMOR 05 TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus Nomor 05 Tahun 1997 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus, dengan perubahan sebagai berikut :

- A. Pada judul dan konsideran menetapkan diubah dan harus dibaca:
"PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS"

- B. Pada konsideran menimbang huruf a dan huruf b kata "Susunan" dihapus.
- C. Pada konsideran mengingat Nomor urut 1, Nomor urut 12 dan Nomor urut 13 dihapus.
- D. Pada konsideran mengingat ditambah angka 5 dan 8 (baru) dan harus dibaca :
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 tentang Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat di bidang Perkebunan Besar kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3060);
 - 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah.
- E. Urut-urutan angka pada konsideran mengingat setelah ada perubahan agar disesuaikan kembali.
- F. Pasal 1 kata "dalam keputusan ini..." diubah dan harus dibaca "Dalam Peraturan Daerah ini...."
- G. - Penambahan BAB II, Bagian Pertama, Pasal 2 dan harus dibaca:

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Pembentukan
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Perkebunan.

- Pasal 2 s/d Pasal 4 diubah menjadi Pasal 3 s/d Pasal 5 dan harus dibaca:

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

Bagian Ketiga
Tugas
Pasal 4

Dinas Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung di bidang Perkebunan.

Bagian Keempat
Fungsi
Pasal 5

- H. - BAB II s/d BAB VIII (lama) diubah menjadi BAB III s/d BAB IX (baru)
- Kalimat Pasal 5 (lama) menjadi Pasal 6 (baru) ayat (1) dan ayat (2) diubah dan harus dibaca:
 - (1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan terdiri dari :
 - (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perkebunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- I. - Penambahan Bagian Kedua Pasal 7 (baru) pada BAB III dan harus dibaca:

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kegiatan dibidang Perkebunan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung dibidang Perkebunan.

- Bagian Kedua s/d Bagian Keenam (lama) diubah
Bagian Ketiga s/d Bagian Ketujuh (baru)

J. Pasal 13 (baru) huruf c, dihapus

K. - BAB IV diubah dan harus dibaca:

BAB IV
CABANG DINAS PERKEBUNAN

- Pasal 26 (lama) menjadi Pasal 29 (baru)
- Pasal 27 s/d Pasal 29 (lama) dihapus.
- Pasal 30 (lama) menjadi Pasal 28 (baru) dan harus dibaca:
 - (1) Pada Dinas Perkebunan dapat dibentuk Cabang Dinas Perkebunan yang wilayah kerjanya meliputi satu atau beberapa Kecamatan.
 - (2) Cabang Dinas Perkebunan dibentuk berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

L. Pada Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3) (lama) menjadi Pasal 34 ayat (2) (baru) dan harus dibaca :

- (2) Pejabat-pejabat lain yang diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

M. Pasal 37 (lama) menjadi Pasal 36 (baru) ayat (3) dihapus, sehingga ayat (4) lama diubah dan harus dibaca ayat (3).

N. Pasal 38 (lama) menjadi Pasal 37 (baru) diubah dan harus dibaca :

Pasal 37

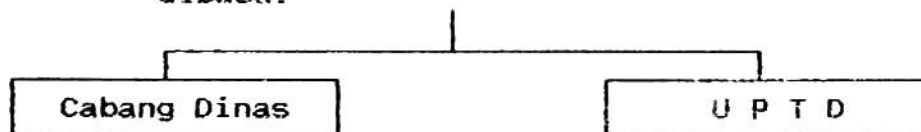
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

O. Pasal 40 (lama) menjadi Pasal 39 (baru)

- Alinea pertama kata "sejak" diubah dan harus dibaca "pada" ;
- Alinea kedua dinatara kata "Agar" dan harus setiap ditambah kata "supaya".

P. - Lampiran I diubah dan harus dibaca "Lampiran"

- Pada Bagun Struktur Organisasi Dinas Perkebunan kolom jabatan Cabang Dinas diubah dan harus dibaca:



- Q. Lampiran II Peraturan Daerah ini dihapus.
- R. Semua tanda baca "titik" di belakang penulisan ayat, dihapus.
- S. Penjelasan Peraturan Daerah ini diubah dan harus dibaca :

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS
NOMOR 05 TAHUN 1997
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS

A. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus, di Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus mempunyai 12 (dua belas) urusan yang merupakan kewenangan pangkal yang salah satunya adalah urusan dibidang Pertanian, yang meliputi urusan Pertanian Tanaman Pangan, urusan Peternakan, urusan Perikanan dan urusan Perkebunan.

Dengan tebitnya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 016/3247/SJ tanggal 7 Nopember 1997 tentang Persetujuan Pembentukan dan Peningkatan Pola Organisasi, maka Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah pola Minimal Plus. Yang dimaksud dengan Plus adalah diperkenakan menambah satu Seksi dan di Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus penambahan tersebut yaitu Seksi Pengembangan.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 - 2 -1998.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

dto

Drs. H. DEMARSONO